

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terjadi banyak perubahan dan pembangunan dalam segala bidang, dimana pada satu sisi memperlihatkan manfaat pada sebagian masyarakat. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya. Salah satu komponen proses kebijakan sebagai solusi, maka kebijakan publik menjadi penting untuk diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi. Proses kebijakan publik berbentuk implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu sendiri merupakan aturan pemerintah yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali. Kebijakan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan peraturan pelaksanaan.

Banyak masalah implementasi kebijakan yang belum efektif dikarenakan para implementer kebijakan belum mampu mengaktualisasikan kebijakan tersebut secara efektif. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan kebijakan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perekonomian. Di dalam suatu kebijakan ini diperlukan adanya implementasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu, pemerintah maupun swasta yang sudah diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan, namun di

sisi lain memberikan dampak yang kurang menguntungkan. Berbagai masalah muncul dari masalah birokrasi hingga sumber daya manusia yang masih kurang menguasai bidang tersebut. Salah satu entitas yang secara langsung ikut berkompetisi dalam spirit persaingan perekonomian adalah pasar.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, super market, mini market, mall, plaza pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar adalah suatu bentuk pasar nyata, sebagaimana definisi pasar seutuhnya, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisiknya tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar secara langsung dimana fungsi lamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan dan lainnya. Harga di pasar mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar menawar. Kecenderungan keinginan masyarakat belanja di pasar tradisional menurun, hal ini dikarenakan keinginan masyarakat belanja dipasar modern meningkat.

Dilihat dari perkembangannya, pasar dapat diartikan sebagai lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik, pasar berkembang menjadi salah satu penggerak utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya pasar. Penataan pasar merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah

untuk mengatur dan menata meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar. Dalam penataan ini banyak pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap penataan tempat yang sudah disediakan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong juga telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah pengelolaan pasar. Pengelolaan atau penataan pasar merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam penataan pasar khususnya yang ada di Kabupaten Tabalong. Pasar khusus adalah pasar tradisional dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik. Dalam ('Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan', 2021) tentang pengelolaan pasar pemerintah kabupaten tabalong, dijelaskan bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang berfungsi mendinamisasi dan juga mengakselerasi percepatan ada pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pasar tradisional kini mulai kehilangan multi fungsinya sebagai penyedia kebutuhan yang awalnya memenuhi kebutuhan secara general yaitu meliputi individu, rumah tangga maupun organisasi, saat ini bisa dikatakan secara kuantitas minat individu mulai berkurang dengan keberadaan pasar modern yang lebih menjanjikan beberapa hal yang tidak diberikan oleh pasar tradisional misalnya, keterjangkauan tempat, fasilitas pelayanan, kualitas produk, dan ragam produknya. Dengan demikian, berdasarkan observasi penulis mengetahui

adanya permasalahan yang muncul pada Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong diantaranya:

1. Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Di Pasar Pamarangan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas dasar seperti kios permanen, lapak, toilet, dan tempat sampah khusus di segala sisi pasar masih sangat terbatas atau bahkan belum tersedia secara merata. Serta tidak tersedianya lahan khusus untuk parkir.
2. Masih banyak pedagang menggunakan bahu jalan di lingkungan pasar yang menimbulkan adanya kemacetan karena bangunan yang disediakan telah penuh serta penataan pasar yang kurang tertata sesuai dengan dagangan jualan pedagang. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf e “Penataan Pedagang Pasar”
3. Kurangnya Sumberdaya Manusia. Belum maksimalnya petugas di pasar seperti petugas kebersihan dan petugas keamanan yang masih kurang memadai. Sehingga, pemeliharaan sanitasi lingkungan pasar tidak berjalan maksimal, dan tingkat pengawasan terhadap keamanan pedagang maupun pengunjung masih berada di bawah standar ideal
4. Optimalisasi koordinasi antar *stakeholder* masih terhambat oleh masalah teknis berupa bentrok jadwal dan masalah struktural terkait ketidakjelasan wewenang, yang menyebabkan pelaksanaan program kerja menjadi tidak efisien serta rentan mengalami keterlambatan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG (STUDI KASUS PASAR PAMARANGAN).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan pada latar belakang yang terdapat di Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan), maka untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini hanya memfokuskan tentang implementasi kebijakan menurut teori Van Metter Dan Van Horn (Dalam Subarsono, 2021:99). Terdapat Enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan.
2. Sumber Daya.
3. Komunikasi Antar Organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana.
5. Kondisi sosial, Ekonomi dan Politik.
6. Disposisi Implementor

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Pamarangan).

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap pihak Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong guna menghasilkan perbaikan pengelolaan dan penataan.

2. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Sebagai bahan masukan untuk kajian ulang bagi yang ingin meneliti lebih lanjut dan bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

